



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI E NO. SERI 2

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN
IBUKOTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2003 - 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa tujuan penataan ruang Kota Kandangan sebagai Ibukota Kabupaten adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna yang merupakan unsur pendorong dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan;
 - b. bahwa proses perubahan dan pertumbuhan Kota Kandangan yang telah berkembang sejalan dengan sifat lingkungan kehidupan masyarakat dapat menimbulkan berbagai masalah, karena itu perlu diarahkan, dibina dan dikendalikan melalui suatu perencanaan pembangunan kota yang bersifat menyeluruh, nyata dan terpadu;
 - c. bahwa untuk maksud huruf a dan b konsiderans ini, dipandang perlu menetapkan Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Dru Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3339);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70);
24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 1994, Seri C Nomor Seri 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 10, Seri D Nomor Seri 9);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 1999 tentang Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 23);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 16);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 28);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Strategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri E Nomor Seri 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Seri E Nomor Seri 1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN IBUKOTA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2003 – 2013.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- d. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan;
- e. Kota Kandangan adalah Ibukota Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang wilayahnya meliputi sebagian wilayah Kecamatan Kandangan, sebagian Wilayah Kecamatan Padang Batung dan sebagian Kecamatan Sungai Raya, yakni terdiri dari 20 Desa dan 4 Kelurahan;
- f. Rencana Kota adalah rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
- g. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budaya;
- h. Rencana Umum Tata Ruang Kota selanjutnya disingkat RUTRK adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar kota dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota;
- i. Pusat Kegiatan Lokal selanjutnya disingkat PKL adalah pusat kegiatan fungsi dan struktur pelayanan kota yang merupakan faktor saling terkait antar komponen kegiatan kota.

BAB II

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA KANDANGAN

TAHUN 2003 - 2013

Pasal 2

- (1) Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kandangan Tahun 2003-2013 disusun dalam sebuah buku, yaitu Buku Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kandangan Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003-2013.
- (2) Buku sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

Fungsi Kota

Pasal 3

Fungsi Kota Kandangan adalah:

- a. Sebagai pusat kegiatan Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) Banua Lima dan sekaligus sebagai pusat Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- b. Sebagai pusat pengembangan Koridor III dalam lingkup pembangunan Propinsi Kalimantan Selatan dan juga sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) I dalam lingkup pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. Sebagai pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala lokal dan regional;
- d. Sebagai pusat pelayanan pendidikan, sosial budaya dan keagamaan serta pelayanan umum lainnya;

- e. Sebagai pusat pelayanan sosial dan umum skala lokal dan regional;
- f. Sebagai pusat pengembangan pariwisata baik lingkup lokal maupun regional;
- g. Sebagai pusat pengembangan kegiatan industri kecil dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Jumlah Penduduk

Pasal 4

Jumlah perkiraan penduduk Kota Kandangan pada setiap akhir tahun perencanaan adalah:

- a. Tahun 2003 sejumlah 47.907 jiwa
- b. Tahun 2008 sejumlah 49.467 jiwa
- c. Tahun 2013 sejumlah 51.027 jiwa

Bagian Ketiga

Fungsi dan Struktur Pusat Kajian Lokal

Pasal 5

- (1) Didalam mengoptimalkan struktur pelayanan kota Kandangan dimasa mendatang, pengembangan nya dibagi menjadi 5 (lima) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu:
 - a. PKL pusat Kota;
 - b. PKL Timur Laut (PKL I);
 - c. PKL Tenggara (PKL II);
 - d. PKL Barat Daya (PKL III);
 - e. PKL Barat Laut (PKL IV).
- (2) Fungsi dan struktur Pusat Kegiatan Lokal pada dasarnya merupakan faktor yang saling terkait antar komponen kegiatan kota dan merupakan kerangka dasar dalam perumusan tata ruang.
- (3) Fungsi yang ditetapkan masing-masing Pusat Kegiatan Lokal adalah sebagai berikut:
 - a. PKL Pusat Kota berfungsi:
 - 1) Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota dan kecamatan;
 - 2) Pemerintahan dan Perkantoran skala lokal dan kecamatan;
 - 3) Pendidikan;
 - 4) Pemukiman;
 - 5) Fasilitas umum;
 - 6) Ruang terbuka hijau.
 - b. PKL I berfungsi:
 - 1) Pusat pelayanan pemerintahan skala desa;
 - 2) Perkantoran skala kota;

- 3) Perdagangan skala regional;
 - 4) Rekreasi;
 - 5) Terminal regional;
 - 6) Pemukiman;
 - 7) Fasilitas umum;
 - 8) Fasilitas sosial budaya dan keagamaan;
 - 9) Ruang terbuka hijau.
- c. PKL II berfungsi:
- 1) Pusat pelayanan pemerintahan skala desa;
 - 2) Perkantoran skala lokal;
 - 3) Kesehatan skala regional;
 - 4) Perdagangan skala lokal dan regional;
 - 5) Pendidikan;
 - 6) Pemukiman;
 - 7) Fasilitas umum;
 - 8) Ruang terbuka hijau.
- d. PKL III berfungsi:
- 1) Pusat pelayanan pemerintahan skala desa;
 - 2) Pendidikan;
 - 3) Perdagangan skala desa;
 - 4) Pemukiman;
 - 5) Fasilitas umum;
 - 6) Ruang terbuka hijau.
- e. PKL IV berfungsi:
- 1) Pusat pelayanan pemerintahan skala desa;
 - 2) Pendidikan skala lokal dan regional;
 - 3) Perdagangan skala desa;
 - 4) Pemukiman;
 - 5) Fasilitas umum, olah raga dan kesehatan skala lokal dan regional;
 - 6) Ruang terbuka hijau.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 6

- (1) Sistem hirarki jaringan jalan untuk kota Kandangan terbagi atas:
 - a. Jalan Arteri Primer, yaitu untuk jaringan jalan yang menghubungkan Kota Kandangan dengan Kota Banjarmasin dan Kota Balikpapan;

- b. Jalan Arteri Sekunder, yaitu untuk jaringan jalan utama di Kota Kandangan yang juga merupakan jalan arteri primer serta ditambah dengan jalan perbatasan kota;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder yaitu untuk Jalan S.Parman, Jalan Panjaitan, Jalan Antasasi, Jalan Hantarukung dan Jalan Hasan Basry;
 - d. Jalan Lokal Sekunder, yaitu untuk jalan-jalan lain di Kota Kandangan yang tidak termasuk tiga kategori diatas
- (2) Pengaturan rute kendaraan angkutan umum barang dan penumpang serta pengaturan lalu lintas untuk kota kandangan dilakukan sebagai berikut:
- a. Rute angkutan bus dan truk tidak diperkenankan melalui pusat kota kecuali setelah pukul 22.00 atau ada izin khusus yangn diterapkan secara khusus untuk truk;
 - b. Rute bus dan truk diarahkan menggunakan jalan arteri primen dan jalan lingkak luar;
 - c. Rute angkutan barang dengan tonase kecil (pick up) diarahkan menggunakan jalan lokal primer;
 - d. Membatasi lalu lintas jalan arteri primer untuk kendaraan bermotor saja.
- (3) Rencana fasilitas jalan:
- a. Trotoir /sempadan jalan untuk pejalan kaki;
 - b. Berm (bahu jalan);
 - c. Boulevard (jalur hijau);
 - d. Lampu Jalan.
- (4) Rencana Pangkalan angkutan dan parkir:
- a. Terminal Lokal dalam Kota Kandangan terletak di PKL Pusat Kota;
 - b. Terminal Regional Kota Kandangan terletak di PKL I;
 - c. Fasilitas parkir dikota kandangan memanfaatkan parkir ditepi jalan (off steet parking)
 - d. Penyediaan prasarana parkir dimasa yang akan datang perlu dilakukan terutama pada pusat-pusat kegiatan utama pertokoan seperti kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran pemerintahan dan lokasi fasilitas umum lainnya.

Bagian Keenam

Sistem Utama Jaringan Utilitas

Pasal 7

- (1) Pelayanan Air Bersih
- a. Sumber air bersih berasal dari PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sebagian berasal dari non perpipaan dari sumur-sumur penduduk.
 - b. Kebutuhan air Domestik terdiri dari :
 - 1) Sambungan rumah membutuhkan air 120 liter / orang /hari.
 - 2) Kran umum membutuhkan air 30 liter / jiwa/ hari.

- 3) Kebutuhan non domestik (perkantoran, perdagangan, jasa dan lain-lain) sekitar 20% dari kebutuhan Domestik.
 - 4) Sambungan rumah 10 jiwa/rumah.
 - 5) Kran umum 200 jiwa/rumah.
 - c. Kapasitas air baku yang digunakan dari sungai amandit 570 l/detik sedangkan kapasitas terpasang PDAM Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diperlukan sampai tahun 2013 sampai 56 liter/detik atau setara dengan 4.859.000 liter/hari
- (2) Listrik
- a. Jaringan utama energi listrik Kota Kandangan bersumber dari PLTD PLN Ranting Kandangan dan PLTU Asam-asam
 - b. Perkiraan kebutuhan listrik diwilayah perencanaan kota Kandnagan diasumsikan sebagai berikut:
 - 1) Industri : 20 watt/m²
 - 2) perkantoran : 68 watt/m²
 - 3) perdagangan : 30 watt/m²
 - 4) pasar : 80 watt/m²
 - 5) fasilitas pendidikan : 30 watt/m²
 - 6) fasilitas kesehatan : 70 watt/m²
 - 7) fasilitas peribadatan : 10 watt/m²
 - 8) perumahan:
 - Rumah besar : 1.300 watt/rumah
 - Rumah sedang : 900 watt/rumah
 - Rumah kecil : 450 watt/rumah
- (3) Telekomunikasi
- Sarana telekomunikasi diwilayah kota Kandangan terdiri dari telepon, radio, TV dan Kantor Pos.
- Untuk melayani kebutuhan penduduk akan fasilitas telepon oleh PT Telkom Kandangan mendistribusikan rumah kabel pada 4 (empat) daerah pelayanan, yaitu Rumah Kabel Ra, Rb, Rc, dan Rd, serta fasilitas Wartel dan Warnet.
- (4) Saluran pembuangan air hujan dan air kotor
- Sistem Saluan Drainase dilengkapi 2 outlite, yakni di Jalan Aluh Idut dan Jalan Singakarsa. Kedua outlite ini bermuara ke Sungai Amandit.
- (5) Persampahan
- a. Sistem penanganan sampah dilakukan dengan cara konvensional yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan di tempat penampungan sampah sementara (TPS).
 - b. Sistem pelayanan persampahan dilakukan pengangkutan ketempat sampah akhir (TPA) yaitu dikawasan desa Sungai Raya Selatan Kecamatan Sungai Raya.

Bagian Ketujuh
Indikasi Unit Pelayanan Kota

Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran kegiatan Kota Kandangan sesuai dengan fungsinya, Unit-unit pelayanan kota yang utama sebagai berikut:

- a. Kantor Pemerintahan Kabupaten terletak di PKL II.
- b. Kantor Kecamatan Kandangan terletak di PKL Pusat Kota
- c. Kantor Kelurahan/Desa berada di PKL Pusat Kota, PKL I, PKL II, PKL III, dan PKL IV
- d. Pasar Kota Kabupaten berada di PKL III
- e. Pasar Kota Kecamatan berada di PKL Pusat Kota
- f. Rumah Sakit Kabupaten terletak di PKL IV
- g. Kantor Perbankan berada di PKL Pusat Kota
- h. Rekreasi dan olah raga di PKL IV
- i. Pendidikan berada di PKL Pusat Kota, III, IV

Bagian Kedelapan
Rencana Pengelolaan Pembangunan

Pasal 9

- (1) Rencana pengelolaan pembangunan Kota Kandangan dilaksanakan dibawah koordinasi Bupati
- (2) Dalam menentukan indikasi program pembangunan dari rencana yang disusun dalam pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu ditetapkan kriteria program skala prioritas. Dalam penentuan skala prioritas dimaksud harus didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan kebutuhan yang mendesak;
 - b. Memperhatikan sektor dan sub sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat;
 - c. Mempertimbangkan pada persoalan-persoalan yang harus segera ditangani dan diantisipasi terhadap persoalan yang diperkirakan akan timbul;
 - d. Memperhatikan partisipasi dan keinginan masyarakat serta animo dari pihak swasta atau investor untuk mengembangkan suatu kegiatan tanpa bantuan atau dengan bantuan Pemerintah Daerah yang tidak terlalu besar.

Bagian Kesembilan
Penetapan Prioritas dan Pentahapan Pembangunan

Pasal 10

Prioritas dan pentahapan pembangunan Kota Kandangan seiring dengan pengembangan sumberdaya manusia adalah sektor-sektor dibidang ekonomi terutama keterkaitan sektor industri dan pertanian serta bidang pembangunan lainnya pertambangan dan perkebunan serta peningkatan sumber daya manusia

BAB III

KETENTUAN PIDANA PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat atau menghalang-halangi pelaksanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota RUTRK) Kandangan.
- (2) Barang siapa dengan sengaja atau dengan kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (3) Tindak Pidana sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pidana pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
- a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda;
 - d. Pemeriksaan surat;
 - e. Pemeriksaan saksi;
 - f. Pemeriksaan ditempat kejadian;
- dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan mengenai:

- a. Kegiatan Budidaya yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;
- b. Dalam hal kegiatan Budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa dampak Lingkungan;
- c. Kegiatan Budidaya yang sudah ada dikawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang perairan dan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Kandangan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Tahun 1995-2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 18 Maret 2004

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,
Cap

Ttd,
MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 18 Maret 2004

Plh. **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ABDULLAH ARAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 2 SERI E NOMOR SERI 2